

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 52

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 13 JUNI 2023

NOMOR : 52 TAHUN 2023

TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023-2026

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2023-2026

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, serta untuk pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023-2026;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023-2026.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025;

9. Road

9. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat *Road Map* RB adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas;
10. *Strategic Transformation Unit* yang selanjutnya disingkat STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Daerah, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

BAB II PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari:

- a. pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. pelaksanaan RB General; dan
 - b. pelaksanaan RB Tematik.

(2) RB

- (2) RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (3) RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. pelaksanaan RB General Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah.
- (2) RB General Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (3) RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah yang menjadi indikator kinerja utama Perangkat Daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) *Leading Institution* merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk:
 - a. menetapkan

- a. menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB General;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB General;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB General;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi Pemerintah Daerah; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada STU untuk disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General.
- (2) *Leading Institution* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlibat langsung dalam kegiatan utama dalam level meso wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan kegiatan utama kepada STU untuk disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
- (3) *Leading sector* merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk:
- a. menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik;
 - b. melakukan identifikasi permasalahan;
 - c. menetapkan target capaian kinerja tematik, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik dan menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik.
- (4) *Leading sector* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik dan menyampaikan laporan atas capaian rencana aksi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI;

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI;

BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI; dan

BAB V : PENUTUP.

- (2) Ketentuan mengenai uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan RB General dan pelaksanaan RB Tematik di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 52 TAHUN 2023
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2023-2026.

SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen rencana kerja reformasi birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka panjang reformasi birokrasi periode 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari pelaksanaannya. Seiring dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka untuk menjamin keberlanjutan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Sukabumi diperlukan suatu instrumen kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 ditemukan bahwa “hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir Tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di level nasional maupun instansional belum secara

optimal

optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Daerah pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Reformasi Birokrasi Daerah dengan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat dan Reformasi Birokrasi Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota, sehingga mampu memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Reformasi Birokrasi di Daerah mengikuti Reformasi Birokrasi Jawa Barat Tahun 2023-2026 memiliki *tagline* Terpadu dan Berdampak (TAMPAK), yang dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan;
2. Ringkas, disajikan secara ringkas, dan padat sesuai format yang ditentukan;
3. Terukur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*) dapat diukur;
4. Dinamis, dapat mengakomodasi umpan balik, dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan;
5. Komitmen, merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan;
6. Selaras, dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Sukabumi diselaraskan dengan dokumen *Road Map* RB Jawa Barat dan Nasional; dan
7. Terintegrasi, dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi disusun secara terintegrasi antara *Road Map* Reformasi Birokrasi Provinsi dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota serta terpadu dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD).


BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB, di Daerah sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang signifikan, terlebih pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi akselerasi yang ditandai dengan peningkatan capaian indeks RB Pemerintah Daerah di Kota Sukabumi secara signifikan. Peningkatan capaian pelaksanaan RB di Jawa Barat tersebut, dapat tergambar dari capaian pelaksanaan pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dan Perangkat Daerah di Kota Sukabumi sebagai berikut:

a. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi selama periode *Road Map* RB tahun 2018-2023 telah berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023. Dalam konstelasi nasional dan Provinsi Jawa Barat pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi juga menjadi salah satu yang terbaik, di mana berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi telah mencapai Predikat “BB” dengan kategori “BAIK” dengan capaian Nilai sebesar 71,05 (tujuh puluh satu koma nol lima). Adapun progres capaian Indeks RB Pemerintah Daerah Kota Sukabumi selama kurun waktu Tahun 2018-2022 tergambar pada Grafik 2.1:

Grafik 2.1.
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah Kota Sukabumi 2018-2022



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2018-2022

b. Capaian

b. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kota Sukabumi

Pelaksanaan RB pada Perangkat Daerah dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup baik. Di level Pemerintah Daerah, pengukuran RB dilakukan terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang menjadi *sample* Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PM-PRB) pada rentang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, berikut nilainya:

Tabel 2.1
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di
Kota Sukabumi Tahun 2020-2022

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Indeks RB		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	DINAS KESEHATAN	28,35	34,18	33,48
2	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	31,44	32,75	35,78
3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	29,32	23,18	32,03
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30,12	35,23	34,59
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	28,72	31,62	35,11
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	31,36	38,20	36,30
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	26,71	34,42	32,69
8	DINAS SOSIAL	28,50	34,13	34,03
9	KECAMATAN CITAMIANG	21,00	30,97	33,89
10	KECAMATAN CIBEUREUM	18,93	25,84	30,17
RATA-RATA		27,45	32,05	33,81
KENAIKAN		0,00	4,61	1,76

Sumber: Olah Data Hasil Evaluasi Indeks RB PMPRB-Kemenpan RB,
2020-2022

Dari data di atas menunjukkan adanya peningkatan rata-rata capaian indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dari Tahun 2020 sebesar 27,45 (dua puluh tujuh koma empat lima) menjadi 33,81 (tiga puluh tiga

tiga koma delapan satu) pada Tahun 2022 atau meningkat sebesar 6,36 (enam koma tiga enam). Pencapaian ini tentunya merupakan buah dari advokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan juga kolaborasi, inovasi serta komitmen yang tinggi dari seluruh *stakeholders* di lingkungan Perangkat Daerah.

c. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah

Isu strategis pelaksanaan RB di Daerah pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis RB Nasional terbagi ke dalam dua isu strategis yaitu:

1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

a) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

b) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah

pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

- c) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- d) Integritas

- d) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- e) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

Berakhlak yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit.

Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai Berakhlak belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai Berakhlak secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- a) Hasil

- a) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada Tahun 2021 mencapai Rp431,3 Triliun dengan total 65 (enam puluh lima) program dan 128 (seratus dua puluh delapan) kegiatan yang tersebar pada 16 (enam belas) kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,6% (nol koma enam persen) dari 10,14% (sepuluh koma empat belas persen) (Maret 2021) menjadi 9,54% (sembilan koma lima empat persen) (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target *output* dan lokus kegiatannya.

Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- b) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

1) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

2) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu RB nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Daerah baik pada level Pemerintah Daerah maupun pada 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah di Daerah, terdapat permasalahan yang terjadi di seluruh pemerintah daerah. Walaupun dari sisi capaian indeks RB yang sudah relatif baik, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Daerah. Pelaksanaan RB yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik.

Salah satu indikator yang menunjukkan hal tersebut, terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Daerah yang mencapai 8,02% (delapan koma nol dua persen) pada Tahun 2022 dari total seluruh penduduk Daerah.

Secara

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan RB yang terjadi di Daerah antara lain sebagai berikut:

a) Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan RB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks RB. Pengelolaan RB yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim RB yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim RB yang di antaranya sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim RB yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalannya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya di lapangan;
- 2) Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja RB. Karena dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) RB tidak menjadi sasaran kinerja di perangkat daerah, sehingga seolah-olah RB terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- 3) Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh koordinator pelaksanaan RB yang dalam hal ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*middle level*) yang harus mengoordinasikan level kepala perangkat daerah (*high level*); dan
- 4) Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi RB di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan RB tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

b) Ketercapaian

b) Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB Tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan RB Pemerintah Daerah secara umum masih di bawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks SPBE, Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebagian besar masih di bawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan RB tersebut diantaranya sebagai berikut:

1) Indeks SPBE

Capaian indeks SPBE di Daerah dengan capaian nilai di bawah 3,00 (tiga koma nol nol) yakni 2,90 (dua koma sembilan nol) artinya implementasi SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publiknya masih belum baik.

2) Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Daerah juga dalam kondisi yang tidak baik. Pemerintah Daerah yang dipandang sudah Baik dalam tata kelola pengadaan barang dan jasanya dengan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di atas 70,00 (tujuh puluh koma nol nol) poin, sedangkan Daerah masih di bawah 70,00 (tujuh puluh koma nol nol) poin.

3) Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Capaian indikator kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik di Daerah sampai dengan Tahun 2022 masuk kategori zona hijau dengan capaian nilai 78,00 (tujuh delapan koma nol nol) ke atas namun masih memerlukan peningkatan terhadap standar kepatuhan pelayanan publik pada Perangkat Daerah.

Ketercapaian indikator pelaksanaan RB ini merupakan gambaran dari implementasi nyata di lapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Daerah masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya.

Sehingga

Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum merata pada seluruh pemerintah daerah sehingga masih terjadi beberapa ketimpangan antara yang sudah menerapkan reformasi birokrasi secara komprehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan reformasi birokrasinya.

c) Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja pembangunan ditandai dengan sejauh mana ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana termaktub dalam sasaran strategis RPJMD Tahun 2018-2023. Berdasarkan data LKIP ketercapaian IKU Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun persentasenya terus meningkat dan selalu di atas 90 persen, dengan rata-rata capaian IKU selama 4 tahun adalah 92,2%. (Sembilan dua koma dua persen) namun demikian masih terdapat IKU yang tidak tercapai salah satunya adalah yang terkait dengan pencapaian Nilai SAKIP. Berikut adalah tabel ketercapaian IKU di Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022:

Tabel 2.2.
Ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2018-2022

TAHUN	JUMLAH IKU	IKU TERCAPAI	PERSENTASE
2019	26	24	92,3%
2020	26	24	92,3%
2021	19	17	89,5%
2022	19	18	94,7%

Sumber: LKjIP Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019-2022

Selanjutnya capaian kinerja pembangunan pada seluruh Perangkat Daerah juga belum memperlihatkan capaian yang optimal. Persentase rata-rata ketercapaian IKU seluruh Perangkat Daerah Tahun 2022 hanya 84,77%. (delapan empat koma tujuh puluh tujuh persen). Berikut adalah tabel rincian pencapaian IKU pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2022:

Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Ketercapaian IKU Perangkat Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH IKU	CAPAIAN IKU	PERSEN-TASE
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT DAERAH	6	4	83,33
2	SEKRETARIAT DPRD	6	5	83,33
3	INSPEKTORAT DAERAH	6	6	100,00
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5	5	100,00
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	7	7	100,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	1	100,00
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	2	66,67
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3	3	100,00
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11	8	72,73
10	DINAS KESEHATAN	2	2	100,00
11	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	13	9	69,23
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	12	12	100,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4	3	75,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	17	15	88,24

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH IKU	CAPAIAN IKU	PERSEN-TASE
1	2	3	4	5
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN	6	4	66,67
16	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	4	4	100,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	4	66,67
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8	6	75,00
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	13	92,86
20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	3	100,00
21	DINAS PERHUBUNGAN	4	3	75,00
22	DINAS SOSIAL	4	3	75,00
23	DINAS TENAGA KERJA	8	5	62,50
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2	2	100,00
25	KECAMATAN CIKOLE	6	5	83,33
26	KECAMATAN CITAMIANG	6	6	100,00
27	KECAMATAN GUNUNG PUYUH	2	2	100,00
28	KECAMATAN WARUDOYONG	9	7	77,78
29	KECAMATAN BAROS	6	6	100,00
30	KECAMATAN CIBEUREUM	6	5	83,33
31	KECAMATAN LEMBURSITU	7	6	85,71
KOTA SUKABUMI		197	167	84,77

*Sumber: LKjIP Perangkat Daerah di Kota Sukabumi
Tahun 2022*

Mencermati

Mencermati data-data di atas, maka diperlukan upaya yang nyata dan signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga mampu memberikan dampak yang nyata kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Upaya-upaya yang harus dilakukan di antaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental di antaranya:

- 1) membentuk unit pengelola RB yang merupakan organ pimpinan langsung yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan memberikan bantuan (*support system*) intervensi apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi RB serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat merupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. Unit pengelola RB ini harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah;
- 2) menetapkan pembagian peran penanggung jawab capaian indikator (*leading institution*) dari Indikator capaian pelaksanaan RB secara tegas dan jelas di dalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat daerah (Renstra); dan
- 3) menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalam hal penanganan permasalahan sosial masyarakat, seperti halnya untuk program pengentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara kebijakan dan program pada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah, sehingga mampu memetakan pembagian peran dan pembagian sumber daya antar level pemerintahan yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan dan sasaran RB di Daerah mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB Nasional

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL			
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA	
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%	
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:					
		- Opini BPK	WTP	100%	100%	100%	
		- Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%	
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%	
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%	
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	

Sumber: Permenpan RB No.03 Tahun 2023 (Diolah)

B. Kegiatan

B. Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kota Sukabumi

Kegiatan Utama (inisiatif strategis) pelaksanaan RB general di Daerah memperhatikan dimensi prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap RB Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga Kegiatan Utama (inisiatif strategis) dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan RB di Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan RB General di Kota Sukabumi Tahun 2023-2026

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung-jawab	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi(Penyederhanaan Struktur Organisasi) / transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	86%	87%	87%	88%	88%	Setda	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	N/A	50%	60%	70%	80%	Setda	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,98	3,00	3,02	3,04	3,06	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Diskominfo	Seluruh PD

4. Pelaksanaan

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung-jawab	Pelaksana
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Bappeda	Seluruh PD
		Nilai SAKIP:	76,68	76,75	76,81	76,88	76,94		
		Perencanaan Kinerja	25,69	25,72	25,75	25,78	25,81	Bappeda	Seluruh PD
		Pengukuran Kinerja	19,63	19,65	19,66	19,67	19,68	Bappeda	Seluruh PD
		Pelaporan Kinerja	11,86	11,87	11,88	11,89	11,90	Setda	Seluruh PD
		Evaluasi Internal	19,50	19,51	19,52	19,54	19,55	Inspektorat	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	N/A	1 Layanan	2 Layanan	3 Layanan	4 Layanan	DPMPTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	3 Unit	5 Unit	7 Unit	9 Unit	11 Unit	Inspektorat	Seluruh PD
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	100%	100%	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	72,60	74,00	75,00	76,00	77,00	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	50,1	50,1	51,0	51,0	Setda	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	70	71	72	73	Setda	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	84,39	85,00	85,50	86,00	86,50	Dispusipda	Seluruh PD

13. Pelaksanaan

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	2025	2026	Penanggung-jawab	Pelaksana
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	26,49	50	60	65	70	Setda	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	76,44%	76,5%	77%	77,5%	78%	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	87%	88%	88%	89%	90%	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	40%	50%	60%	70%	80%	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	60%	60%	60%	80%	80%	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	262,5	275	285	300	315	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks Berakhlak	60,6	62	64	66	68	BKPSDM	Seluruh PD
		<i>Employee Branding</i>	N/A	6,0	6,20	6,40	6,60	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,36	88	89	90	91	Setda	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	4,15	4,18	4,21	4,24	4,27	Setda	Seluruh PD

Apabila

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

C. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Jawa Barat

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Daerah. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan Tahun 2024 RB Tematik di Daerah difokuskan pada:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan; dan
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Dikarenakan *Road Map* RB Daerah memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk *Road Map* RB Tematik pada Tahun 2025-2026 akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 RB tematik mandatori, namun juga untuk seluruh kinerja pembangunan daerah yang dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target RB tematik Daerah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Tabel 3.3.
Tema dan Target RB Tematik di Kota Sukabumi Tahun 2023-2026

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	8,02	8,02	8,00	7,98	7,96	Bappeda (TKPKD)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	3,3 T	3,388 T	3,4 T	3,488 T	3,5	DPMP TSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	5,45	3 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	Sekretariat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	19,2%	18,7%	18,5%	18,3%	18,1%	Dinas Kesehatan dan DP2KBP3A (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	N/A	40%	45%	50%	60%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Tim P3DN)

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. *Framework* Implementasi Reformasi Birokrasi di Daerah

Arah Kebijakan implementasi RB di Daerah difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan RB general dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.




Gambar 4.1. *Framework* Implementasi RB di Daerah

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB di Daerah, baik RB General maupun RB Tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembedaan pengelola RB di lingkup Pemerintah Daerah. Berbeda dengan periodisasi *Road Map* RB terdahulu, pengelola RB dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam *Road Map* RB Jawa Barat 2023-2036 pengelola RB di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.

LEADING



Gambar 4.2. Pengelola RB level Pemerintah Daerah

Pengelola RB level Pemerintah Daerah terdiri dari Strategic Transformation Unit (STU), *Leading Institution* pengampu RB General dan *Leading Sector* pengampu RB Tematik. Pemerintah Daerah tidak membentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam RPD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik karena sesuai dengan kondisi *eksisting* sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik, seperti contohnya untuk pengentasan kemiskinan telah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim peningkatan Penggunaan Produk ...

Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada *leading sector* RB tematik tersebut.

a) *Strategic Transformation Unit* (STU)

STU adalah unit pengelola RB pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan RB di Kota Sukabumi, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan RB, termasuk memastikan pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi RB serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. STU harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh Perangkat Daerah, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola RB, memiliki keahlian teknis dengan *portofolio* dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Perangkat Daerah.

b) Penanggungjawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan RB General.

Leading Institution adalah Perangkat Daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB general, menyusun

dan

dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi Pemerintah Daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB General yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General (tata kelola pemerintahan) di seluruh Kabupaten/Kota, *Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan RB General yang diampunya.

c) Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan RB Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Selanjutnya

Selanjutnya dalam rangka menjamin RB berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kota Sukabumi yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan perangkat daerah, terlebih lagi bagi tema RB tematik yang capaian kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja Perangkat daerah. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan RB di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda reformasi birokrasi.

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kota Sukabumi

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan RB di Kota Sukabumi, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui penajaman roadmap RB nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi Implementasi RB pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi RB di Jawa Barat. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik sebagai berikut:

a) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan RB General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana.

Selain

Selain itu, dengan melaksanakan RB General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level Perangkat Daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan RB. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level Perangkat Daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General
Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution	
1		2	3	4		
A. Capaian Sasaran Strategis						
1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif					
	a.	Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1-5	3,00	Dinas Kominfo
	b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja				
		- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	70,00	Setda, Inspektorat, Bappeda
	- Capaian IKU Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai (≤50%) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai (>50%) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	5	Setda dan Bappeda	

c. Capaian

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution	
1		2	3	4		
	c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan				
		- Tindak-lanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	100,00	Inspektorat
		- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	%	95,00	BPKAD
	2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
	a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 -100	70,00	BKD
	b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1-5	4,50	Setda
	c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM 	Level 1-5	4	Inspektorat
	B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB					
	a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP Perangkat Daerah	1-5	3,00	Inspektorat

b. Tingkat

Indikator Penilaian			Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1			2	3	4	
	b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjuti	0 -100	100,00	Dinas Kominfo
	c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	0 -100	80,00	BP2D
	d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah	0 -100	80,00	Setda
	e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah	0 -100	80,00	Dinas Arpusda
	f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah	0 -100	80,00	Setda
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 -100	80,00	BKD
C. Capaian Strategis Pelaksanaan RB General						
	1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	Ya	STU
	2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (≤50%) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (>50%) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	4	STU

b) Pelaksanaan

b) Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core Business* Perangkat Daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level Perangkat Daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah


Indikator Penilaian	Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution	
1	2	3	4	5	
A. Strategi Membangun RB Tematik					
1	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai 	Level 1 - 5	4	STU

dokumen

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Institution
1		2	3	4	5
		dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);			
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan Tematik	%	100,00	STU
B. Capaian Dampak RB Tematik			0 - 100	80	STU

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk pengelola RB di lingkup Perangkat Daerah. Pengelola RB



di level Perangkat Daerah disebut *Project Transformation Unit (PTU)*.

Gambar 4.3. Pengelola RB level Perangkat Daerah (Project Transformation Unit)

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan RB General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan RB Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* RB tematik pada masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RB pada Perangkat Daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing.

C. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi RB di level instansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara RB General dan RB Tematik. Oleh karenanya, monitoring dan evaluasi RB General dan RB Tematik baik di lingkup Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah di Daerah dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi SURABI.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup Perangkat Daerah secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution* RB General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB Tematik di lingkup Perangkat Daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh STU.

BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi RB yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* RB ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.

Pada akhirnya, penetapan *Road Map* RB ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah Daerah seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Sukabumi, 13 Juni 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI